



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat Agustus 1972 umur 51 tahun tempat kediaman di RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Sulawesi Utara sebagai Pemohon;  
melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado 01 April 1975, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan SMA tempat kediaman RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

*Hal 1 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



Agama (KUA) xxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 27 Oktober 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal kadang tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dan kadang tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana setiap ada masalah dengan Pemohon, Termohon selalu pergi tanpa pamit;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

***Hal 2 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg***



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan Tergugat hadir pada sidang pertama namun sidang selanjutnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang M.H.) tanggal 16 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk menghadiri sidang namun Termohon tidak lagi datang menghadap sidang dan tidak juga menghadirkan wakil atau kuasanya ;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dipertahankan oleh Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

*Hal 3 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang S.H.I., M.H. (sebagai Hakim PA Bitung) pada tanggal 16 Januari 2024 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara dengan cerai talak satu raj'i sebagaimana petitum angka 2 (dua) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal sejak September 2023 sebagaimana posita angka 6 (enam) serta keterangan tambahan Pemohon di depan persidangan Pemohon telah menikah 3 kali dan tiga kali juga bercerai;

Menimbang bahwa perkawinan itu skral dan diikat dengan ikatan yang suci tidak untuk dipermainkan oleh karenanya dengan melihat dalil permohonan Pemohon yakni perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan jika dihitung sejak September 2023

***Hal 4 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg***



sampai perkara diajukan ke Pengadilan Agama Bitung tepatnya Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan sehingga melihat usia perkawinan Pemohon dan Termohon sangat singkat bahkan pisah tempat tinggal belum mencapai 6 bulan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya sehingga belum mencapai 6 bulan maka belum memenuhi syarat formil pengajuan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ini, Majelis Hakim mengemukakan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang berbunyi

**أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَّا تَهْلَأَ تَعَالَى طَالِق**

*Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan hal ini sejalan dengan Putusan Kasasi Nomor 421 K/Ag/2023 perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran namun belum mencapai 6 bulan pisah sehingga syarat formil pengajuan permohonan cerai tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterimma (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

***Hal 5 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,SHI.MH dan Uswatul Fikriyah,SHI.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna B Nurdin Harun.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pmohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng  
Liwang,SHI.MH**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Uswatul Fikriyah,SHI.MH**

Panitera

**Hasna B Nurdin Harun.SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

*Hal 6 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 690.000,00  
(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

***Hal 7 dari 7 Putusan No 1/Pdt.G/2024/PA.Bitg***